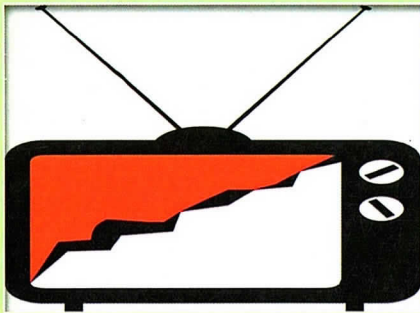
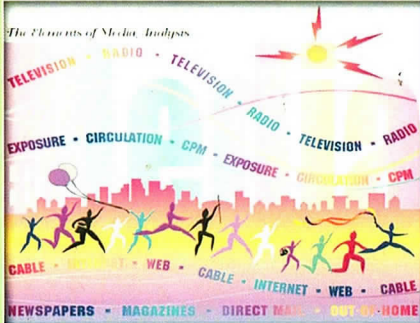




ANALISIS BERITA DAN PENDAPAT MASYARAKAT

Pemberitaan di Media Cetak
dan Media Elektronik
Mei 2012



Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
2012

PRAKATA

Analisis Berita dan Pendapat Masyarakat disusun sebagai upaya untuk memonitor dan menganalisis isu-isu yang terkait dengan sektor pertanian secara umum ataupun pada Kementerian Pertanian secara khusus. Monitoring dan analisis media cetak dilakukan secara swakelola, sedangkan analisis media elektronik/televisi dilakukan bekerjasama dengan pihak ke tiga. Tujuan penyusunan laporan adalah untuk mengevaluasi dan menyiapkan informasi serta bahan masukan dalam upaya antisipasi dan strategi kehumasan agar isu tidak berkembang menjadi krisis.

Melimpahnya produk impor hortikultura di pasaran Indonesia mendorong pihak Kementerian Pertanian untuk bertindak tegas mulai membatasi pintu masuk jalur impor. Melalui Peraturan Menteri Pertanian No 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, rencananya tahun depan hanya ada empat pintu pelabuhan yang diperbolehkan sebagai jalur masuk impor hortikultura. Yakni Pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya, Pelabuhan Belawan-Medan, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Tangerang.

Pemberitaan di media cetak dan elektronik mengenai aturan impor hortikultura telah menjadi isu nasional antar sektoral. Hal ini perlu diperhatikan oleh Kementerian Pertanian karena terkait dengan target pemerintah akan swasembada daging 2014. Terkait hal tersebut, maka isu ini menjadi bahan Analisis Pendapat Umum (APU) yang dibahas lebih lanjut sebagai tren isu bulan Mei 2012. Semoga analisis ini bermanfaat dan dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak di lingkup Kementerian Pertanian.

Jakarta, Mei 2012

Biro Umum dan Humas
Kementerian Pertanian



DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Metode Kajian	2
II. ANALISIS MEDIA CETAK	3
2.1. Rekapitulasi Berita	3
2.2. Rekapitulasi Opini	4
2.3. Kategori Nilai Berita	5
III. ANALISIS MEDIA ELEKTRONIK /TELEVISI (TV)	6
3.1. Monitoring Media Televisi	6
3.2. Kategori Nilai Berita di Televisi	7
IV. TOPIK TERSOROT	8
4.1. Topik Tersorot di Media Cetak	8
4.2. Topik Tersorot di Media Elektronik	9



V. TREN ISU TERSOROT	10
5.1. Latar Belakang Isu	10
5.2. Komentar	12
5.3. Tindak Lanjut	13
 LAMPIRAN	 15



DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
Tabel 1.	Rekapitulasi Berita Terkait dengan Sektor Pertanian Periode 1 – 31 Mei 2012	3
Tabel 2.	Rekapitulasi Opini Terkait dengan Sektor Pertanian Periode 1 – 31 Mei 2012	4
Tabel 3.	Jumlah ekspos berita pertanian di media televisi Mei 2012	6
Tabel 4.	Topik tersorot di media cetak	8
Tabel 5.	Topik tersorot di media elektronik/Televisi (TV)	9



DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
Gambar 1	Kategori nilai berita di media cetak	5
Gambar 2	Monitoring Pemberitaan Kementerian Pertanian di 13 Stasiun TV	6
Gambar 3	Kategori Nilai Berita di Televisi	7



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka era globalisasi, komunikasi dan informasi yang berkembang dengan pesat, seiring dengan membanjirnya arus informasi, baik informasi yang berasal dari media cetak maupun media elektronik. Dengan terbukanya informasi dan komunikasi tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam berbagai aspek pembangunan terutama aspek pembangunan pertanian.

Pangan sebagai kebutuhan mendasar manusia merupakan isu yang sangat sensitif diberitakan baik oleh masyarakat maupun di berbagai media. Kementerian Pertanian yang mengatur sistem pertanian di Indonesia seringkali dipojokkan dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada di media massa. Sehubungan dengan hal dimaksud, perlu adanya pengawalan terhadap informasi yang berkembang di media dan melakukan analisis terhadap suatu isu yang beredar berlarut-larut di media massa. Hal ini diperlukan terutama dalam upaya untuk mengetahui sejauh mana suatu isu telah beredar luas di masyarakat.

Dalam menganalisa berita ini tidak hanya terbatas kepada kebijakan-kebijakan pertanian yang telah ditetapkan, tetapi dituntut untuk senantiasa produktif mengakses informasi baik berita yang bersifat positif maupun negatif dari berbagai referensi dan sumber. Demikianpun juga tidak tertutup kemungkinan mengenai terus berkembangnya isu-isu mengenai pembangunan pertanian di berbagai media baik cetak, elektronik/televisi maupun *on-line*. Analisis bulanan bersumber dari media massa yang terbit di ibukota dan daerah sebanyak 20 media cetak, 1 media *on line* dan 12 media elektronik/Televisi.

Melalui kegiatan Analisis ini, diharapkan diperoleh informasi berupa uraian suatu isu yang obyektif dari masyarakat, sehingga dapat menjadi masukan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan pembangunan pertanian selanjutnya.

1.2. Tujuan

- Mengetahui nilai berita selama sebulan dari 20 media cetak , 1 media *on line* dan 12 media elektronik/televisi;
- Mengetahui isu terhangat dalam sebulan;
- Menguraikan top isu dalam sebulan, sejauh mana isu berkembang, serta tindak lanjutnya.



1.3. Metode Kajian

Kegiatan Analisa Berita dan Pendapat Masyarakat merupakan suatu kajian atas sebuah isu yang hangat setiap bulannya. Objek kajian dalam kegiatan ini adalah berita-berita terkait isu yang termuat dalam kliping berita dan pendapat pertanian dari media cetak dan *on-line*, serta hasil monitoring media elektronik/televisi.

Kegiatan dilaksanakan dengan urutan prosedur:

- Merumuskan nilai berita berdasarkan berita dan pendapat di media massa yang terkait dengan Kementerian Pertanian;
- Merumuskan permasalahan berdasarkan berita-berita ataupun pendapat yang terkait dengan isu;
- Mengumpulkan pernyataan-pernyataan terkait isu yang muncul di media massa;
- Merumuskan tindak lanjut berdasarkan solusi permasalahan yang disampaikan oleh pimpinan maupun stakeholder melalui media massa;
- Menggandakan, menjilid dan mendistribusikan kepada jajaran pimpinan lingkup Kementerian Pertanian dan pihak lain yang membutuhkan informasi.



II. ANALISIS MEDIA CETAK

2.1. Rekapitulasi Berita

Selama periode 1 – 31 Mei 2012 terdapat sebanyak 480 berita terkait sektor pertanian, yang diambil dari sumber 21 media cetak dan 2 media *on line*, dengan rincian sebagaimana tersaji pada Tabel 1.¹ Dari data tersebut, terlihat 3 subsektor yang paling banyak muncul dalam pemberitaan, yaitu:

1. **Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP)** sebanyak 149 berita atau sebesar **31%**,
2. **Perkebunan** sebanyak 72 berita atau sebesar **15%**,
3. **Peternakan** sebanyak 61 berita atau sebesar **11%**.

Tabel 1. Rekapitulasi Berita Terkait dengan Sektor Pertanian Periode 1 – 31 Mei 2012

NO	SUBYEK	TANGGAL																							JML	%
		1	2	3	4	5-7	8	9	10	11	12-14	15	16	17	18	19-21	22	23	24	25	26-28	29	30	31		
1	TAN. PANGAN	2	5	3	2	2	1	2	3	1	6	3	0			0	2	2	3	2	2	3	0	4	48	10,0
2	HORTIKULTURA	2	1	1	1	4	1	5	1	1	10	3	4			4	1	0	3	2	0	1	0	0	45	9,4
3	PETERNAKAN	2	5	5	2	7	1	0	7	1	2	2	0			1	3	2	2	1	1	6	2	1	53	11,0
4	PERKEBUNAN	10	3	3	5	3	0	1	6	4	3	2	1			12	1	2	2	3	4	3	4	0	72	15,0
5	PPHP	8	1	4	12	14	9	7	2	1	11	5	5			20	5	4	6	4	11	5	6	9	149	31,0
6	PSP	1	0	5	0	4	2	2	5	3	3	2	0			4	1	1	5	1	7	3	2	2	53	11,0
7	TEKNOLOGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			2	1	2	2	0	1	0	0	0	9	1,9
8	KARANTINA	0	0	1	0	0	0	0	3	1	2	2	2			0	0	0	1	0	0	0	1	0	13	2,7
9	KETAHANAN PANGAN	0	0	0	0	2	0	0	2		1	2	1			2	1	0	1	0	0	1	0	0	13	2,7
10	BPSDMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
11	PERTANIAN UMUM	2	2	1	1	3	1	1	2	2	1	1	0			2	2	1	0	1	2	0	0	0	25	5,2
	JUMLAH	27	17	23	23	39	15	18	31	14	40	22	13	0	0	47	17	14	25	14	28	22	15	16	480	100

¹ Sumber: Kliping Berita Pertanian yang diterbitkan oleh Biro Umum dan Humas Kementerian Pertanian, 2012



2.2. Rekapitulasi Opini

Selama periode 1 – 31 Mei 2012 terdapat 71 opini yang diambil dari sumber 21 media cetak yang terkait dengan sektor pertanian, dengan rincian sebagaimana tersaji pada Tabel 2.²

Dari data tersebut, terlihat 3 subsektor yang paling banyak muncul dalam pemberitaan, yaitu:

1. **Pertanian Umum** sebanyak 14 opini atau sebesar **19,7%**
2. **PPHP** sebanyak 12 opini atau sebesar **16,9%**
3. **Perkebunan** sebanyak 10 opini atau sebesar **14,1%**.

Tabel 2. Rekapitulasi Opini Terkait dengan Sektor Pertanian Periode 1 – 31 Mei 2012

NO	SUBYEK	TANGGAL																								JML	%
		1	2	3	4	5-7	8	9	10	11	12-14	15	16	17	18	19-21	22	23	24	25	26-28	29	30	31			
1	tan. pangan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5,6	
2	hortikultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2,8	
3	peternakan	2	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1			0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	11,3	
4	perkebunan	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0			0	0	0	1	1	0	1	0	2	10	14,1	
5	PPHP	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0			1	2	0	0	3	0	1	0	0	12	16,9	
6	PSP	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0			0	1	0	0	1	1	0	0	0	5	7,0	
7	teknologi	1	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0			1	0	0	0	1	0	0	0	0	8	11,3	
8	karantina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1,4	
9	ketahanan pangan	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1	1	0	0	0	0	1	0	0	6	8,5	
10	BPSDMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1,4	
11	pertanian umum	0	1	0	0	3	1	1	2	0	0	0	0			1	0	1	0	0	3	0	0	1	14	19,7	
	JUMLAH	7	3	0	0	6	4	6	6	3	2	1	1			5	5	1	1	6	6	4	1	3	71	100,0	

² Sumber: Kliping Berita Pertanian yang diterbitkan oleh Biro Umum dan Humas Kementerian Pertanian 2012

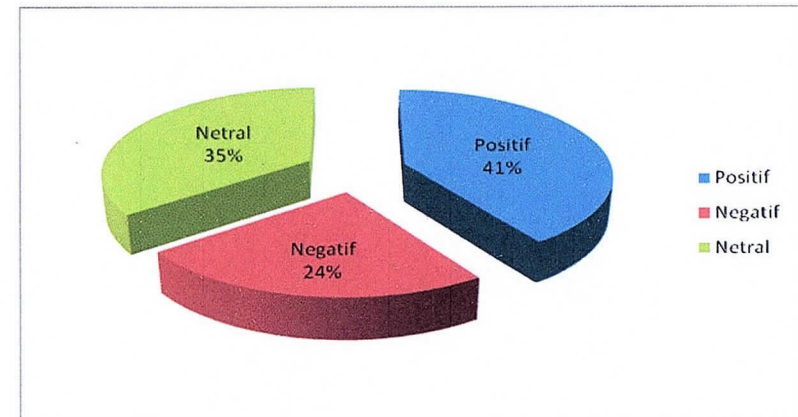


2.3. Kategori Nilai Berita Media Cetak

Selain pengelompokan berdasarkan subyek, maka pemberitaan di media cetak pada periode tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu kategori positif, negatif, dan netral. Pemberitaan digolongkan menjadi kategori positif jika judul dan isi berita dimaksud dapat memberikan pencitraan positif bagi Kementerian Pertanian dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) di sektor pertanian. Sedangkan pemberitaan dikategorikan negatif jika memberikan pencitraan yang sebaliknya, dan netral jika pemberitaan berimbang atau tidak bersentimen secara khusus terhadap Kementerian Pertanian.

Berdasarkan penggolongan dimaksud, dari 551 berita dan opini di media cetak selama periode 1 – 31 Mei 2012, terdapat 3 kategori sebagaimana tersaji dalam Gambar 1;

1. Berita bernilai positif sebanyak 224 atau 41%
2. Berita bernilai negatif sebanyak 133 atau 24%
3. Berita bernilai netral sebanyak 194 atau 35%



Gambar 1. Kategori nilai berita di media cetak

III. ANALISIS MEDIA ELEKTRONIK /TELEVISI (TV)

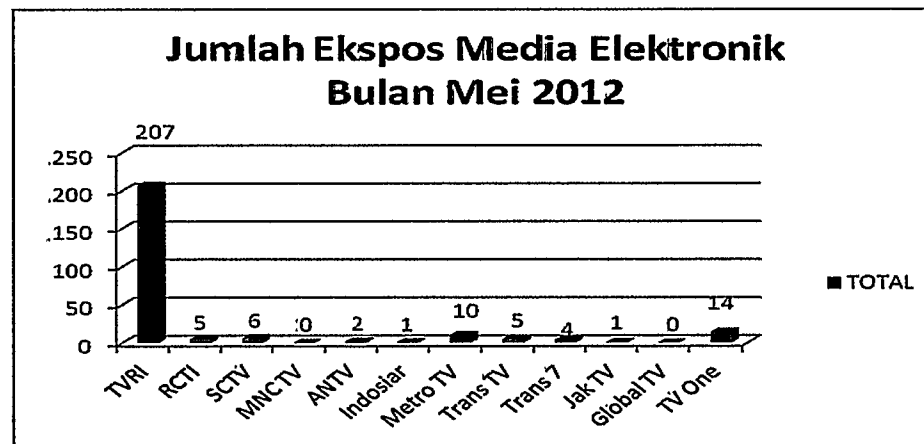
3.1. Monitoring Media Televisi

Hasil monitoring berita pertanian di media elektronik TV selama bulan Mei 2012, yang proses untuk mendapatkan informasi dan berita dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah ekspos berita pertanian di media televisi Mei 2012

No	Stasiun TV	TOTAL
1	TVRI	207
2	RCTI	5
3	SCTV	6
4	MNC TV	0
5	ANTV	2
6	Indosiar	1
7	Metro TV	10
8	Trans TV	5
9	Trans 7	4
10	Jak TV	1
11	Global TV	0
12	TV One	14
Jumlah		255

- Kegiatan monitoring pemberitaan di media elektronik (Televisi/TV) telah dilakukan di 13 stasiun TV. Selama bulan Mei 2012, sejumlah 255 ekspos pemberitaan.
- Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah ekspos terbesar berita pertanian terdapat di TVRI (207). Hal ini dikarenakan, banyaknya pemberitaan pada berbagai acara yang ditayangkan di TVRI. Sedangkan pemberitaan terbanyak selanjutnya adalah di stasiun TV One.

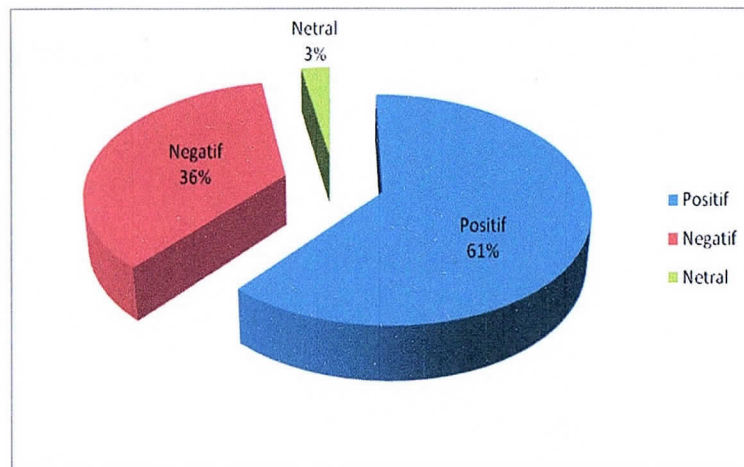


Gambar 2. Monitoring Pemberitaan Kementerian Pertanian di 13 Stasiun TV



3.2. Kategori Nilai Berita di Televisi

Paparan rinci dari media televisi seputar isu pertanian akan dijabarkan dalam bentuk diagram kecenderungan isu. Ada tiga jenis kecenderungan pada tiap isu, yaitu kecenderungan positif, kecenderungan negatif, dan netral. Kecenderungan positif ialah isi dari isu yang dikabarkan tidak menyangkut cerita keburukan, namun sebaliknya memaparkan hal yang baik, dari maupun terhadap Kementerian Pertanian atau pemangku kepentingan. Kecenderungan negatif ialah isu mengabarkan tentang hal-hal yang buruk maupun yang berakibat buruk bagi Kementerian Pertanian atau *stakeholders* (pemangku kepentingan). Kemudian isu yang netral ialah paparan yang tidak mengabarkan keburukan atau kebaikan atas pihak yang berkepentingan atau berita yang berimbang antara berita yang positif dan negatif, terkait bagi Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan.



Gambar 3. Kategori Nilai Berita di Televisi

Berdasarkan penggolongan dimaksud, dari 256 jumlah ekspos di 13 media televisi, maka dapat digolongkan sesuai kecenderungan isunya, sebagaimana tersaji pada gambar 3, yaitu terdapat 157 berita berkategori positif (61%), 92 berita berkategori negatif (36%), dan 7 berita netral (3%).

IV. TOPIK TERSOROT

4.1. Topik Tersorot di Media Cetak

Berdasarkan data yang telah dianalisis di media cetak, maka dapat dilihat beberapa isu utama yang tersorot selama bulan Maret 2012, antara lain seperti dalam Tabel. 4 berikut:

Tabel 4. Topik tersorot di media cetak

NILAI BERITA	SUBSEKTOR	TEMA BERITA
Positif (+)	1. Peternakan	• Suspensi impor daging AS
	2. Perkebunan	• Hilirisasi kakao • Tanggapan pemerintah embargo CPO • Produksi kopi
	3. Hortikultura	• Ekspor buah manggis • Peraturan impor hortikultura
Negatif (-)	1. Peternakan	• Kuota daging impor
	2. PPHP	• Harga kedelai
	3. Tanaman Pangan	• Serangan OPT • Target produksi beras
	4. PSP	• Kerusakan jaringan irigasi • Alih fungsi lahan • Penyelewengan dana pupuk
Netral (N)	1. Peternakan	• Virus sapi gila US
	2. Hortikultura	• Peraturan impor hortikultura
	3. Perkebunan	• Industri kelapa sawit
	4. PPHP	• HPP gula

4.2. Topik Tersorot di Media Elektronik

Berdasarkan data yang didapat dari media elektronik televisi, maka beberapa topik utama yang tersorot pada bulan Maret 2012 antara lain sebagai berikut dalam Tabel 5.

Tabel 5. Topik tersorot di media elektronik/Televisi (TV)

NILAI BERITA	SUBSEKTOR	ISU	STASIUN
Positif (+)	1. Peternakan	Waspada flu burung	Metro TV
	2. Hortikultura	Buah-buah unggulan	TVRI, TV One
		Budidaya tanaman hortikultura	TVRI
	3. PPHP	Ketersediaan beras bulog	TVRI
	4. Perkebunan	Produksi kopi meningkat	TVRI
	5. PSP	Sistem irigasi Subak di Bali	TVRI, RCTI
Negatif (-)	1. Perkebunan	Penurunan produksi karet	TVRI
		Produksi kakao anjlok	TV One
	2. Tanaman pangan	Serangan OPT	TVRI
		Gagal panen	TVRI
	3. PSP	Sawah kekeringan	TVRI
Netral (N)	1. Peternakan	Impor daging	TVRI
	2. PPHP	HPP Gula	TVRI

V. TREN ISU TERSOROT

'Aturan Impor Hortikultura'

a. Latar Belakang Isu

Melimpahnya produk impor hortikultura di pasaran Indonesia ternyata mendorong pihak Kementerian Pertanian untuk bertindak tegas mulai membatasi pintu masuk jalur impor. Melalui Peraturan Menteri Pertanian No 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, rencananya tahun depan hanya ada empat pintu pelabuhan yang diperbolehkan sebagai jalur masuk impor hortikultura. Yakni Pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya, Pelabuhan Belawan-Medan, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Tangerang.

Pemangkasan tersebut sengaja dilakukan pemerintah untuk mengurangi resiko masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tanaman (OPT) yang disinyalir salah satu media pembawanya adalah produk buah dan sayuran impor maupun bibit tanaman impor yang berasal dari negara tetangga. Sekarang ini OPT yang menyerang tanaman lokal memiliki daya rusak yang cukup tinggi, sehingga kondisi tersebut semakin mengancam beberapa komoditas pangan yang dihasilkan petani Indonesia. Bahkan menurut laporan para ahli hama dan penyakit tanaman yang ada di negara kita, saat ini terbukti ada OPT baru yang mulai menyerang komoditas pangan dan hortikultura. Misalnya saja seperti *virus panthoea stewartii*, *aphelenchoides fragariae*, *psedomonas capsici*, serta satu OPT baru yang belum terdaftar yaitu *virus tomato infectus chlorosis crinivirus*.

Pembatasan pintu hortikultura tersebut mengakibatkan impor sayur dan buah pada Januari-Mei tahun ini mencapai 582.293,4 ton naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan volume impor hortikultura itu diperkirakan importir memanfaatkan peluang sebelum aturan pengetatan impor diberlakukan pada pertengahan bulan Juni 2012. Impor hortikultura pada Januari-Mei 2012 sebanyak 582.293,4 ton itu terdiri dari buah-buahan 274.829,9 ton dan sayuran 307.463,5 ton.

Beberapa tahun belakangan ini, impor produk hortikultura meningkat signifikan. Pada 2008, nilai impornya sebesar 881,6 juta dolar AS, sementara pada 2011 impornya sudah mencapai 1,7 miliar dolar AS. Produk hortikultura yang paling besar nilai impornya adalah bawang putih dengan nilai 242,4 juta dolar AS diikuti oleh apel 153,8 juta dolar AS, jeruk 150,3 juta dolar AS dan anggur 99,8 juta dolar AS.



Sementara itu, negara pengeskor produk hortikultura terbesar ke Indonesia pada 2011 adalah China, Thailand dan Amerika Serikat. Komoditi hortikultura yang diatur dalam Permendag ini terdiri atas produk tanaman hias, seperti anggrek dan krisan; produk hortikultura segar, seperti bawang, sayur-sayuran dan buah-buahan (wortel, lobak pisang, kentang, cabe, jeruk, apel, anggur, pepaya; serta produk hortikultura olahan, seperti sayuran dan buah-buahan yang diawetkan dan jus buah.

Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Arifin Tasrif mengatakan volume impor hortikultura saat ini cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Hal itu, katanya, kemungkinan disebabkan oleh faktor bisnis, karena mulai 19 Juni 2012 pelabuhan pemasukan dibatasi hanya pada 5 pelabuhan. Kelima pelabuhan itu yaitu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Soekarno Hatta Makasar, Pelabuhan Belawan Medan, Bandara Udara Soekarno Hatta, dan Kawasan *Free Trade Zone* (Batam, Bintan, dan Karimun).

Namun, beberapa importir buah dan sayur menuturkan jika impor dalam jumlah besar, maka tidak akan bertahan lama, karena akan busuk dan rusak. Kemungkinan impor dalam jumlah besar itu dilakukan oleh perusahaan yang memiliki gudang pendingin (*cold storage*) dengan kapasitas besar. Menurutny, selama ini juga sudah banyak importir yang melakukan pemasukan buah dan sayur impor melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kebijakan pembatasan pintu masuk impor sayur dan buah itu hanya melalui lima pintu masuk akan tetap diberlakukan pada 19 Juni 2012.

Selain itu, terkait dengan pembatasan impor, pemerintah akan mengatur 51 kode HS (*Harmonized System Codes*) produk hortikultura (buah dan sayur) impor berdasarkan kuota. Kode HS tersebut mencakup buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Aturan kuota ini sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang ditandatangani Menteri Pertanian Suswono pada 31 Januari lalu.

Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Banun Harpini menyebutkan, produk buah yang akan diatur pemasukan impornya adalah pisang, kurma, nanas, alpukat, jambu, mangga, manggis, jeruk, anggur, pir, durian, lengkeng, melon, dan pepaya. Sedangkan untuk produk sayuran pemerintah akan membatasi pemasukan kentang, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, prey, kubis, bunga kol, wortel, lobak, polong-polongan, dan cabe. Untuk tanaman hias di antaranya anggrek, krisan, dan heliconia.

Pengaturan importasi produk hortikultura yang diatur dalam Permentan itu nantinya pengusaha harus mendapatkan surat rekomendasi importasi dari Menteri Pertanian. Sementara itu, Menteri Pertanian Suswono mengatakan, aturan pemasukan produk hortikultura ini sama



seperti importasi daging. Setiap importir harus mendapatkan surat rekomendasi pemasukan yang berisi kuota yang diizinkan, jenis, waktu masuk, tempat pemasukan, dan distribusinya.

Selain rekomendasi bagi importir, Kementerian Pertanian juga akan memberikan informasi kepada Kementerian Perdagangan terkait waktu panen petani, wilayah panen, dan volume produksi petani. Informasi ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi Kementerian Perdagangan dalam memberikan izin impor dan waktu pemasukan impor hortikultura.

b. Komentar

Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. "Produk hortikultura merupakan komoditi strategis yang mempunyai potensi ekonomi bagi masyarakat dan erat kaitannya dengan ketahanan pangan, sehingga kegiatan impornya harus diatur supaya tidak merugikan petani, konsumen dan masyarakat luas," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Deddy Saleh.

Menurutnya, Permendag yang didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura ini, mewajibkan para importir produk hortikultura untuk memperhatikan aspek keamanan pangan, ketersediaan produk dalam negeri, penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura.

Selain itu, para importir juga harus memenuhi persyaratan kemasan dan pelabelan, standar mutu, serta ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan. Di dalam Permendag juga ditetapkan bahwa setiap impor produk hortikultura wajib mendapat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan atas rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian. Kemudian, diatur kewajiban ketentuan label dalam bahasa Indonesia dan ketentuan kemasan, serta harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat barang.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pengawasan terhadap importasi dan peredaran produk hortikultura akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, Menteri Perdagangan dapat membentuk tim terpadu yang terdiri dari para wakil instansi terkait. Pengawasan terhadap kemasan dan label baru akan dilakukan dua tahun sejak Permendag ini diberlakukan. Hal ini untuk



mengantisipasi adanya produk-produk yang telah beredar di pasar yang sudah memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan pangan, namun belum mencantumkan logo tara pangan pada kemasan.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) merasa keberatan dengan aturan baru dari Kementerian Perdagangan yang melarang peritel melakukan impor secara langsung. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Hortikultura disebutkan, importir terdaftar wajib bekerja sama dengan distributor dalam melakukan impor. Menurut Wakil Ketua Aprindo, Tutum Rahanta, hal tersebut sangat mengganggu dan memperpanjang distribusi.

Satria Hamid Ahmadi, Head of Public Affairs PT Carrefour Indonesia mengatakan, aturan baru ini sangat membingungkan pelaku usaha khususnya supermarket. "Peraturan ini juga membuat prosés importasi menjadi tidak efisien dan memperpanjang birokrasi," kata Satria yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Dia mengakui, selama ini beberapa perusahaan ritel juga memiliki angka pengenalan impor (API). Selain itu, perusahaan ritel biasanya juga bekerjasama dengan importir terdaftar hortikultura dalam proses importasi buah atau sayuran. Dengan aturan ini, maka supermarket akan kehilangan pasar lantaran pasokan buah lokal belum bisa diandalkan.

c. Tindak Lanjut

Walau mendapat banyak protes, Kementerian Perdagangan (Kemdag) tetap akan memperlakukan aturan impor produk hortikultura pada 15 Juni 2012 nanti. Pemberlakuan aturan dalam Permendag Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tersebut mengawali pembatasan pelabuhan impor produk hortikultura yang berlaku 19 Juni 2012.

Ketentuan impor produk hortikultura yang terbit 7 Mei 2012 itu melarang perusahaan ritel, seperti supermarket, melakukan impor produk hortikultura secara langsung. "Yang diatur antara lain tanaman hias, sayur, dan buah serta hasil olahannya," kata Deddy Saleh, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemdag.



Permendag baru itu akan mengatur 59 kelompok atau *harmonized system* (HS). Kelompok-kelompok yang itu antara lain tanaman hias, seperti anggrek dan krisan. Sayur dan buah segar, contohnya bawang, sayur, wortel, lobak, pisang, kentang, cabe, jeruk, apel anggur, dan pepaya. Sedangkan produk hortikultura olahan untuk sayur dan buah-buahan yang diawetkan atau dibuat jus.

Nantinya pemerintah hanya mengizinkan importir produsen (IP) dan importir terdaftar (IT) untuk melakukan impor produk hortikultura. Khusus perusahaan IT, pemerintah mewajibkan untuk bekerjasama dengan tiga distributor. Dengan aturan itu, perusahaan ritel seperti supermarket tidak bisa melakukan impor langsung.

Permendag ini juga mewajibkan importir mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kemtan) sebelum izin impor dari Kemdag diberikan. Pemerintah juga mengatur kewajiban pemberian label dalam bahasa Indonesia dan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat barang. "Untuk labeling dikecualikan tanaman hias," kata Deddy.

Aturan ini dikeluarkan untuk meningkatkan keamanan pangan dan meningkatkan produksi dalam negeri. Apalagi dalam lima tahun terakhir volume impor produk hortikultura mengalami lonjakan. Jika pada 2006, impor hortikultura hanya US\$ 600 juta, pada 2011 meroket jadi US\$ 1,7 miliar. Data Kemdag memperlihatkan, impor hortikultura paling banyak dari China, mencapai 55%. Kemudian menyusul Thailand, Amerika Serikat, Chili, dan Australia. Untuk 2011, bawang putih menjadi produk paling banyak diimpor, mencapai US\$ 242,4 juta. Disusul apel, senilai US\$ 153,8 juta, jeruk US\$ 150,3 juta, dan anggur US\$ 99,8 juta.

Hasan Wijaya, Ketua Asosiasi Eksportir Buah dan Sayuran Indonesia (AESBI) berharap aturan ini akan meningkatkan daya saing produksi hortikultura lokal. "Ini akan membuat harga produk hortikultura impor makin tinggi," katanya. Makin tingginya harga jual produk impor akan memberi kesempatan produk lokal bersaing. Namun begitu, dia mengakui, bagi eksportir ketentuan ini akan meningkatkan harga beli di petani sehingga daya saing di pasar ekspor menurun. "Harga buah petani sudah mahal, sehingga ditingkat eksportir juga akan melambung," ujar Hasan.



LAMPIRAN



Pasokan Produk Hortikultura Bakal Terganggu

KT 35 (3/5)

JAKARTA — Wakil Ketua Gabungan Importir Hasil Bumi Indonesia Bob Budiman memperkirakan pasokan buah dan sayur di dalam negeri bakal terganggu akibat pengaturan kuota impor produk hortikultura. "Selama ini sebagian besar kebutuhan hortikultura di dalam negeri dipenuhi dari impor. Jika dibatasi kuota, pasti akan ada gangguan pasokan," ujarnya ketika dihubungi kemarin.

Saat ini produksi buah dan sayur dalam negeri belum mencukupi kebutuhan pasar. Tidak hanya dari segi volume, pasokan buah dan sayur lokal juga belum bisa memenuhi kualitas yang diminta konsumen.

Pernyataan ini menanggapi rencana pemerintah menerbitkan aturan

yang berisi kuota dan waktu impor produk hortikultura untuk menjaga daya saing produk lokal. Beleid ini melanjutkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, yang diteken Menteri Pertanian Suswono pada 31 Januari lalu.

Peraturan ini juga akan bersanding dengan Peraturan Menteri Perdagangan untuk mengatur keluarnya izin impor bagi pengusaha sesuai dengan rekomendasi Menteri Pertanian sebelumnya. Selama ini impor buah dan sayur sering dianggap tidak terkendali sehingga membuat harga di tingkat petani anjlok dan mengandalkan impor.

Lebih jauh Bob menilai aturan tentang impor produk hortikultura

ini tidak akan menyelesaikan masalah utama, yaitu minimnya produksi buah dan sayur lokal. Beleid itu malah membuat proses birokrasi semakin panjang karena nantinya importir terdaftar harus meminta surat rekomendasi kepada Kementerian Pertanian, baru kemudian diizinkan impor oleh Kementerian Perdagangan.

Menteri Suswono mengatakan aturan ini diberlakukan untuk mengatur volume dan waktu impor produk hortikultura. Pasalnya, selama ini impor buah dan sayur sering tidak terkendali sehingga membuat harga di tingkat petani anjlok dan mengandalkan impor.

"Etikanya, ketika di dalam negeri sedang musim buah dan sayur, jangan sampai banyak produk serupa

masuk. Karena, impor seharusnya hanya untuk menutupi kekurangan," kata dia.

Kementerian Pertanian mencatat konsumsi buah dan sayur nasional masing-masing berkisar 32,59 kilogram per kapita per tahun dan 40,66 kilogram per kapita per tahun. Tahun lalu volume impor buah mencapai 878 ribu ton. Beberapa produk buah yang banyak diimpor di antaranya anggur (389 ribu ton), apel (163 ribu ton), dan jeruk (172 ribu ton).

Sedangkan volume impor sayuran segar sepanjang tahun lalu sebesar 747 ribu ton. Beberapa jenis sayur yang banyak diimpor pada 2011 di antaranya bawang putih (386 ribu ton), bawang merah (143 ribu ton), dan kentang (90 ribu ton). • ROSALINA



Hortikultura Impor Dibatasi

■ Esthi Maharani, Fitria Andayani

Pemerintah juga perketat impor untuk pasar ritel.

JAKARTA — Kementerian Perdagangan akan melarang impor produk hortikultura pada saat petani lokal sedang panen. Hal ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30/2012.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, keputusan itu dikeluarkan pada bulan ini. "Kita tidak akan impor produk hortikultura pada waktu-waktu tertentu, apalagi sedang panen," katanya, di Jakarta, Rabu (23/5).

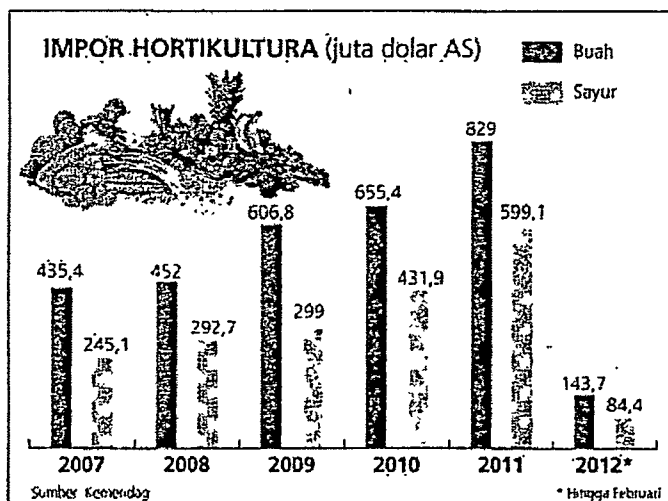
Pembatasan impor hortikultura, jelas Gita, untuk menjaga keseimbangan produksi hortikultura di dalam negeri dan tidak merugikan kalangan petani. Permendag itu untuk merespons rekomendasi dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

Meski Permendag sudah dikeluarkan bulan ini, tetapi impelementasinya baru akan dilakukan beberapa bulan lagi. Sambil menunggu pemberlakuan, Gita akan melihat kesiapan infrastruktur untuk pembatasan tersebut. Salah satunya terkait dengan kesiapan pelabuhan tertentu yang diizinkan menjadi pintu masuk produk hortikultura.

Sebelumnya, Kementan telah menetapkan empat pintu masuk impor hortikultura, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, dan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Impor tak boleh lagi masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Namun, pemberlakuan pintu masuk ini ditunda sampai Juni.

Pemerintah, ungkap Gita, sedang berunding dengan negara-negara mitra dagang untuk mengembangkan *country recognition*, yakni pengakuan mengenai standar karantina produk-produk hortikultura. "Jadi, kalau mereka punya standar yang baik dan itu akan memberikan kenyamanan kita bahwa produk yang datang itu aman dan nyaman serta memenuhi semua syarat. Dengan begitu, tidak ada alasan tidak menerima produk itu," jelasnya.

Pemerintah juga akan membatasi impor untuk pasar ritel. Deputi Menko Perekonomian Edy Putra Irawady menyatakan, pemerintah memiliki hak untuk melakukan itu demi melindungi produk dalam negeri. Menurutnya,



pemerintah bisa menerapkan kontrol perbatasan dan kontrol pasar untuk menerapkannya.

"Kontrol pasarlah yang dilakukan Kementerian Perdagangan. Artinya, kementerian membentuk pasukan khusus untuk mengawasi dan membatasi peredaran produk impor," jelas Edy.

Edy menyatakan, pembatasan impor untuk pasar ritel akan direalisasikan Kemendag dalam waktu dekat dengan dasar perubahan Permendag Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Dalam aturan baru, nantinya terdapat pembatasan produk impor untuk pasar ritel. Selain itu, diatur pula tata letak barang impor di toko ritel atau pusat perbelanjaan. ■ edi budi raharjo





terkait dengan stabilitas ekonomi

JAKARTA—Pemerintah akan memperketat aturan masuknya buah dan sayur dari luar negeri. Mekanisme impor hortikultura akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2012. Aturan ini akan berlaku efektif mulai 13 Juni mendatang.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Dedy Saleh menyatakan produk hortikultura merupakan komoditas strategis yang berkaitan erat dengan ketahanan pangan. Buah dan sayur juga memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat. Hortikultura terkait dengan stabilitas ekonomi, katanya kemarin.

Belakangan, menurut Dedy, adalah ampuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Peraturan ini menyebutkan impor tidak diperbolehkan menjadi distributor langsung dan harus memiliki perusahaan berdomisili di Indonesia.

Selanjutnya setiap impor produk hortikultura wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Perdagangan. Asas rekomendasi dari Menteri Pertanian. Peraturan ini juga mengatur ketentuan ekspor dan impor.

penggunaan kemasan. Barang impor harus melalui verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat barang, katanya.

Kementerian Perdagangan akan membentuk tim terpadu untuk mengawasi impor dan penjualan produk hortikultura. Pengawasan akan dilakukan dua tahun sejak beladiri diterbitkan. Dedy menyatakan tujuan pengawasannya adalah meningkatkan manfaatnya produk di pasar yang belum mencantumkan logo pada kemasan, padahal produk tersebut sudah memenuhi persyaratan.

Komoditas yang diatur dalam peraturan ini terdiri atas tanaman hias serta produk hortikultura segar seperti bawang, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, produk hortikultura olahan seperti sayur dan buah-buahan yang diawetkan dan jus buah.

Pengawasan dilakukan karena impor hortikultura meningkat tajam. Pada 2008, nilai impor produk hortikultura sebesar US\$ 881,6 juta. Angkanya melonjak menjadi US\$ 1,1 miliar pada 2011. Kebijakan memberlakukan impor buah dan sayur juga diterbitkan Kementerian Pertanian dengan membatasi pelabuhan masuk. Pemerintah baru akan mengizinkan pelabuhan utama dan sub-bandar udara yang melalui pintu masuk untuk buah dan sayur impor. Ket-

gamelabuhan tersebut adalah Ben- wan, Makassar, dan Tanjung Perak. Serangkaian pintu masuk bandara akan dibuka melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta. Semula, aturan memapal US\$ 75,4 juta pada ini berlaku mulai 13 Maret tahun 2011. Negara pengelapor terbesar min diundur hingga 10 Juni 2012, adalah Cina, Thailand, dan Amerika.

Pemerintah juga akan mengimpor kode HS (harmonized system codes) berdasarkan kuota. Kode HS tersebut mencakup buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Aturan kuota ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang diterbitkan 31 Januari lalu.

Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, Bambang Harpini menyebutkan bahwa

buah impor yang akan diatur adalah pisang, kurma, nanas, alpukat, jambu, mangga, manggis, jeruk, anggur, pir, durian, lengkeng, melon, dan pepaya. Sedangkan sayuran yang akan dibatasi adalah kentang, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, prei, kentang, bunga kol, wortel, lobak, polong-polongan, dan cabai. Untuk tanaman hias di antaranya anggrek, kaktus, dan heliconia.

Asosiasi Bawang Merah Indonesia mengagalkan pemerintah sebaiknya tidak melarang impor buah dan sayuran.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Bawang Merah Indonesia, Asmawa, pemerintah sebaiknya mengatur waktu impor agar tidak berbenturan dengan panen petani. Bila impor bawang merah

Tim Terpadu

14 MAY 2012

Awasi Impor Hortikultura

JAKARTA, KOMPASS—Unit pengawasan impor dan perdagangan produk hortikultura akan dibentuk tim terpadu. Tim tersebut bertugas akan melakukan dan beberapa instansi terkait. Selain pengawasan, pengelakan impor juga dilakukan dengan mewajibkan label berbahasa Indonesia bagi hortikultura impor. Sesuai ketentuan, kami bisa membentuk tim terpadu untuk mengawasi impor dan perdagangan hortikultura. Dengan begitu, petani tak perlu khawatir jika penyelewengan aturan. Kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh, pelan la-

tu, di Jakarta.

Deddy mengelaskan, produk hortikultura merupakan komoditas strategis yang mempunyai potensi ekonomi besar. Masalahnya, dengan kendala eral lainnya, karena itu kegiatan importnya harus diatur supaya tidak merugikan petani, konsumen, dan masyarakat luas. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura mewajibkan para importir produk hortikultura memperhatikan aspek keamanan pangan, ketersediaan produk dalam negeri, penetapan sasaran produksi, dan konsumsi produk hortikultura. Selain itu, para importir juga harus memenuhi persyaratan keamanan dan pelabelan standar

mutu serta ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.

Di dalam permendag juga ditetapkan bahwa setiap impor produk hortikultura wajib mendapat persetujuan impor dan Kementerian Perdagangan atas rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian. Kemudian, di aturan kewajiban ketentuan label dalam bahasa Indonesia dan ketentuan kemasan serta harus dilakukan verifikasi atau pemeriksaan teknis di pelabuhan muat barang. "Konsumen berhak mendapatkan informasi yang transparan, benar dan jelas sehingga setiap produk hortikultura yang diimpor wajib mencantumkan label berbahasa Indonesia," kata Deddy.

Menurut Deddy, pengawasan

terhadap kemasan dan label barang akan dilakukan dua tahun sejak permendag ini diberlakukan. Hal itu untuk mengantisipasi ada produk-produk yang beredar di pasar yang sudah memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan pangan, tetapi belum mencantumkan logo tara pangan pada kemasan.

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Hortikultura Nasional Karen Tambayong, Permendag No 30/2012 merupakan bentuk nyata implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Kebijakan baru itu, kata dia, kalau dimanfaatkan dengan baik, akan menyerap banyak tenaga kerja, baik di tingkat budidaya, transportasi, pengolahan, maupun pengepakan.

Ka (14/5) (ENV/MAS)



Aturan main impor hortikultura dipertahankan

BISNIS/INDONESIA
25/5/12

JAKARTA: Kementerian Perdagangan, berkecukupan ketentuan tentang impor produk hortikultura tetap dipertahankan demi melindungi produksi petani di dalam negeri.

Diren, Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Dedy Salim menegaskan tidak akan merestui Pemendag No. 30/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura, sehingga petani hanya dapat memperoleh pasokan buah dan sayuran impor dan distribusi tidak akan dilvesti. Mereka bisa mendapatkan itu produk hortikultura impor dan distribusi. Kalau di Jakarta, kemau. Mengenai bangkanya

biaya logistik. Akibatnya, rantai distribusi yang makin panjang, Dedy berpendapat tidak masuk akal jika hal itu dibebankan kepada konsumen.

Diren, Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag Gunayyo menambahkan, larangan impor yang sung, menjual produk hortikultura yang dida-langan dari luar negeri diterapkan dapat memenuhi kesempatan buah dan sayur-sayuran dalam negeri diserap pasar. Dia menjelaskan selamau itu, buah dan sayuran-sayuran dari petani lokal masih melalui pengumpul, pedagang pasar petani, dan terakhir ke konsumen. Adapun produk impor, Gunayyo bisa langsung ke konsumen.

sehingga bisa dijual dengan harga yang lebih murah. "Ini *kontradiksi*," katanya. "Makanya aturan ini ada supaya muncul *fairness*."

Pada kesempatan berbeda, Walid Setiawan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Satya Hamid Achmad mengatakan sebagian besar petani sudah menandatangani produk impor melalui *supplier*.

Produk khusus

Namun, Aprindo meminta petani tetap bisa mendapatkan produk impor secara langsung karena beberapa produk hortikultura yang tidak ditemui di dalam negeri sulit didapatkan impor langsung.

"Mau mau importir umum mengimpor levi

dan blueberry karena pasukanya kecil dan risiko yang tinggi terhadap panas. Makanya buah itu harus kami impor langsung," kata Satya.

Tanpa melalui distributor pun, lanjutnya, petani sudah melalui proses impor yang panjang karena order kepada pemasok dilakukan berdasarkan penawaran dari *supplier* di luar negeri.

Dia menjelaskan dalam penawaran itu tercantum dengan jenis dan ukuran buah serta musim di negara asal. Jika menerima penawaran, petani membuat *purchase order*, setelah itu menerbitkan *letter of credit (L/C)* sebagai alat pembayaran yang sah (os).



Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
2012